



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten
Simalungun, sebagai **Penggugat;**
melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu wirasawasta, tempat kediaman dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten
Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah RI (ghoib) sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/Pa. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



501/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 03 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/IV/95, tanggal 19 April 1995, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat [REDACTED] selama 5 bulan, kemudian pindah kerah orang tua Tergugat [REDACTED] selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat [REDACTED] selama 16 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], umur 15 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan berangkat kerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Sukir bin Tkiman) terhadap Penggugat (Watini bini Jasmin) dengan membayar iwadh sebesar Rp1000,-(seribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tempat kediaman dahulu di Huta Hataran Jawa II Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/61/2020/2015, tanggal 02 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Penghulu Nagori Rawa masin, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor: 470/61/2020/ 2015, yang dikeluarkan oleh Penghulu Nagori Rawa Masin, Kecamatan Ujung Padang, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/IV/95, tanggal 19 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sejak mereka kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ingat tapi ketika mereka menikah saksi hadir;
 - Bahwa ketika mereka menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sampai tahun 2013 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak ada mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat sekarang ditanggung oleh orang tuanya dan Penggugat juga bekerja sebagai pembuat empeng;

3. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, membarikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan mereka
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sampai tahun 2013, setelah itu Tergugat pergi merantau meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



- Bahwa yang membiayai Penggugat sekarang adalah Penggugat sendiri dan juga dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya, Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebeni Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan, isi maksud surat menerangkan bahwa Sukir benar warga Huta III Rawa Masin, Kecamatan Pematang Bandar, namun sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1994, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 23 Februari 2013 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbukti Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak yaitu angka 1, angka 2 dan angka 4;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



3. Bahwa Penggugat sebagai isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya tersebut dibenarkan dan diterima;
4. Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, angka 2 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighat taklik talak point 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Sukir bin Tukiman) terhadap Penggugat (Watini bin Jasmin) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Hakim Ketua, Syafrul. S.HI., M.SY dan Hj.Devi Oktari, S. HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syafrul, S.Hh., M.SY

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari. S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| J u m l a h | Rp. 491.000,- |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim